



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 485/Pdt.G/2012/PA. Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cibinong Rt. 02 Rw 01, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi; Sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

TERGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Legok Cau Rt. 02 Rw 03, Desa Puncak Bitung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor :485/Pdt.G/2012/PA.Cbd mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 Januari 1992, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara syaria'at Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi;



2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah bernama HAMID Bin H. GOFUR (kakak kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MOMOK dan AJID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cibinong Rt. 02 Rw. 02, Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah nafkah, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga ;
 - b. Akibat dari kurangnya dari ekonomi, sekitar tahun 2004 Penggugat disuruh kerja menjadi TKW oleh Tergugat, dan Penggugat mengikuti keinginan Tergugat bekerja diluar negeri lebih kurang 8 tahun, dan ketika Penggugat bekerja di luar negeri semua hasil kerja Penggugat dikirim kepada Tergugat, dan semua kiriman tersebut dihabiskan oleh Tergugat;
 - c. Sekitar kurang lebih 1 bulan Penggugat pulang dari luar negeri, tetapi sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama AMINAH;
 - d. Apabila bertengkar Tergugat sering bertkata kasar dan bersikap kasar, seperti menampar;



7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun, Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
 8. Bahwa dalam menghadapi rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1992 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi;
 3. Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap PenggugatMenetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan tersebut dibacakan di persidangan, sedang tidak terbukti di persidangan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun telah memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar berusaha



berdamai kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Cibinong Rt. 02 Rw 01, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil namanya AISAH dan kenal pula dengan Tergugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, namanya MAMAN;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah keponakan;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama HAMID , karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan 2 orang saksi bernama MOMOK dan AJID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan menikah antara Penggugat dengan Tergugat, baik secara syarak karena tidak bertalian darah dan tidak seprusunan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Setahu saksi, selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Babakan Jampang Rt. 024 Rw 008, Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak kurang lebih 3 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat akibatnya, setelah terjadi pertengkaran yaitu gigi Penggugat copot;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di Kampung Cibinong Rt. 02 Rw 01, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Legok Cau Rt. 02 Rw 03, Desa Puncak Bitung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi; Bahwa Setahu saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Pengggat dengan Tergugat sudah, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat sendiri;
2. SAKSI PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Sukabumi Kampung Cibinong Rt. 03 Rw 01, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten;
- Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat semenjak kecil namanya AISAH dan kenal pula dengan Tergugat sejak Sembilan belas tahun yang lalu namanya MAMAN;



- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah bibi;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1992 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama HAMID, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, disaksikan 2 orang saksi bernama MOMOK dan AJID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan menikah antara Penggugat dengan Tergugat, baik secara syarak karena tidak bertalian darah dan tidak seprsusuan, maupun secara peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada pihak-pihak yang menggugat dan meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Sukabumi Kampung Cibinong Rt. 03 Rw 01, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi semenjak kurang lebih 2 tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, sampai gigi Penggugat copot, lalu saksi melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa Setahu Saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat pernah pergi ke luar negeri menjadi TKW atas seizin Tergugat, uang gajinya dikirimkan pulang ke Tergugat namun dihabiskan oleh Tergugat;



- Bahwa Saksi lihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan yang saksi lihat sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan, dan Penggugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap atas gugatannya, yaitu : ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR, apabila Tergugat telah dipanggil sepatutnya untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara gugatan Penggugat sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam sidang pertama bahkan setiap persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-



pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan kemudian menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terlebih dahulu akan dipeertimbangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar disahkan pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1992, secara syaria'at Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, yang bertindak sebagai wali nikah bernama HAMID Bin H. GOFUR (kakak kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama MOMOK dan AJID dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan keduanya pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Penggugat, sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti, bahwa telah terjadi pernikahan Penggugat (AISAH Binti H.GOFUR) dengan Tergugat (MAMAN Bin H.ALIYUDIN) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1992 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut dinilai sah, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab AlBajuri Juz II halaman 354 yang menyatakan :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: *Apabila Pemohon mempunyai bukti, maka hakim harus mendengar dan memutus permohonan Pemohon dengan bukti tersebut*

Menimbang, bahwa untuk perkara ini relevan diterapkan hujjah syar'iyah yang terdapat dalam kitab Tuhfah jilid IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh*

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dalam masalah nafkah, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga, Akibat dari kurangnya dari ekonomi, sekitar tahun 2004 Penggugat disuruh kerja menjadi TKW oleh Tergugat, dan Penggugat mengikuti keinginan Tergugat bekerja diluar negeri semua hasil kerja Penggugat dikirim kepada Tergugat, dan semua kiriman tersebut dihabiskan oleh Tergugat, Sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu Penggugat pulang dari luar negeri, tetapi sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama AMINAH, apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar, seperti menampar, akibatnya Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi gugatan Penggugat telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan



keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan pakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, dimana Tergugat kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan ember. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak embere baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَرَ قَا يَغْنِ اللّٰهَ كَلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan ember kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا



Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berlebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh surat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera sebagaimana diatur dalam pasal 84 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 .

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1992 di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi;
4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H.ALWI, MHI dan Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **WAWAN ANWAR, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H.ALWI, MHI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H.DARUL PALAH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

WAWAN ANWAR, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.300.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah-----	Rp. 391.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh stu ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs.H. EBOR.S